

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI NEGARA LAIN

Oleh

Michael Anthony Wirasasmita

Putu Tuni Cakabawa Landra

I Gede Pasek Eka Wisanjaya

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Bisnis Internasional

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Protection on the rights of migrant children workers are basically available in various national and international rules, although many countries have ratified these conventions and has had national laws on the protection of children, there are still many violations on the rights of children that become migrant workers. The purpose of this writing is to know the international regulation for the children that became Indonesian migrant workers and then to find out what the Indonesia's responsibility in protecting the rights of children who become the migrant worker. To analyze the problem in this study, a normative research methods has been used with the type of legal facts approach as well the as approach of legislation and international documents, and also the legal concept analysis approach.

International arrangements that have been issued in order to regulate and protect the rights of a child of migrant workers are the Universal Declaration of Human Rights (1948), Convention on the Rights of the Child (1989), Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990), ILO Convention No. 138 on the Minimum Age Convention (1973), and ILO Convention No. 182 on the Worst Forms of Child Labour (1999). Afterward in the case of Indonesia's commitment in protecting the children of migrant workers, Indonesian liability are based on the humanitarian principles enshrined in Pancasila and the 1945 Constitution

Keywords: Migrant Workers, Rights of the Child, Legal Protection and International Convention.

ABSTRAK

Perlindungan hak anak yang menjadi tenaga kerja migran pada dasarnya telah diatur dalam berbagai aturan nasional dan internasional, walaupun banyak negara telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut dan telah memiliki aturan hukum nasional terhadap perlindungan anak, ternyata masih terjadi banyak pelanggaran terhadap hak-hak dari anak-anak yang menjadi pekerja migran. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum internasional terhadap hak anak yang menjadi tenaga kerja migran Indonesia dan juga untuk mengetahui apa saja tanggung jawab Indonesia dalam menjaga hak anak yang menjadi tenaga kerja migran. Untuk menganalisa masalah dalam penelitian ini, telah digunakan sebuah metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan fakta dan juga pendekatan perundang-undangan serta dokumen internasional, kemudian pendekatan analisa konsep hukum.

Pengaturan Internasional yang telah dikeluarkan guna mengatur dan melindungi hak-hak seorang anak yang menjadi tenaga kerja migran adalah *Universal Declaration of Human Rights (1948), Convention on The Rights of Child (1989), Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990), ILO Convention No. 138 on Minimum Age Convention (1973), dan ILO Convention No. 182 on The Worst Forms of Child Labour (1999)*. Kemudian dalam hal tanggung jawab Indonesia dalam melindungi anak yang menjadi tenaga kerja migran, tanggung jawab Indonesia adalah berdasarkan prinsip kemanusiaan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci : Pekerja Migran, Hak Anak, Perlindungan Hukum dan Konvensi Internasional.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan hak anak yang menjadi tenaga kerja migran pada dasarnya telah diatur dalam berbagai aturan nasional dan internasional. Dalam hukum nasional Indonesia terdapat Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Kemudian, terdapat pula aturan internasional yang telah diratifikasi guna melindungi hak anak-anak tersebut, di antaranya Konvensi Pekerja Migran (1990), Konvensi Hak Anak (1989, Konvensi ILO tentang Usia Minimum, No.138 (1973), dan Konvensi ILO tentang Bentuk-bentuk Pekerja Anak Terburuk No.182 (1999).

Walaupun banyak negara telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, ternyata masih terjadi banyak pelanggaran terhadap hak-hak dari anak-anak yang menjadi pekerja migran. Sebagai contoh adalah pelanggaran dalam ketentuan pada Pasal 30 Konvensi Pekerja Migran, yakni "Setiap anak pekerja migran harus memiliki hak dasar atas akses pada pendidikan berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari negara yang bersangkutan", Kurang lebih 40.000 anak dari para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tidak mendapatkan pendidikan yang layak dikarenakan akses pendidikan yang sulit, hal ini berdampak anak-anak dari para TKI tidak dapat membaca atau menulis.¹ Selain itu, ada juga pelanggaran pada batasan umur dari anak-anak yang boleh dipekerjakan, sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri yang menyatakan bahwa batas umur bagi seorang anak yang boleh dipekerjakan adalah 18 tahun.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum internasional terhadap hak anak yang menjadi tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di negara lain, dan juga untuk mengetahui apa saja tanggung jawab negara Indonesia dalam menjaga hak anak yang menjadi tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di negara lain.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, mengenai asas-asas, norma kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.² Kemudian dalam penelitian ini digunakan pendekatan fakta, pendekatan peraturan perundang-undangan dan dokumen internasional, serta pendekatan analisa konsep hukum untuk menganalisa permasalahan dalam

¹ Teddy Rumengan, 2013. *40 ribu Anak TKI Tidak Mendapat Akses Pendidikan Layak*. Available from url:http://www.jurnas.com/news/114353/40_ribu_Anak_TKI_Tidak_Mendapat_Akses_Pendidikkan_Layak/1/Sosial_Budaya/Pendidikan Pada tanggal 22 Februari 2014.

² Salim HS.H dan Septian Eriles Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Rajawali Pres, Jakarta, h.13

penelitian ini.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP ANAK DIBAWH UMUR

Anak merupakan harapan dan apabila sampai saatnya, seorang anak akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.³ Pengaturan internasional pun telah dikeluarkan dan disahkan sebagai dasar kepada masyarakat internasional dalam melindungi anak-anak. Instrumen internasional yang memiliki peran utama sebagai dasar dalam memberi perlindungan terhadap hak-hak dasar seorang anak adalah *Universal Declaration of Human Rights (1948)* yang merupakan pedoman masyarakat internasional dalam mempertahankan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang terlahir ke dunia, di dalamnya termasuk anak-anak, Instrumen lainnya adalah *Convention on The Rights of Child (1989)* yang secara spesifik mengatur hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Yang bersifat mengikat secara hukum. Di antara begitu banyak pengaturan yang terdapat dalam Pasal-Pasal *Convention on The Rights of Child (1989)*, terdapat empat prinsip pokok yang wajib diikuti oleh negara-negara terkait konvensi ini agar hak asasi dari seorang anak dapat dilindungi.⁴

Empat prinsip itu adalah prinsip non-diskriminasi yang terdapat dalam Pasal 2, prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai mana diatur dalam pada Pasal 3 ayat (1), prinsip hak anak adalah hak kodrat hidup yang wajib dijamin termuat dalam Pasal 6, dan prinsip kebebasan dalam mengemukakan pendapat tertera dalam Pasal 12. Kemudian terdapat pula instrumen internasional yang secara spesifik mengatur tentang hak- hak anak yang menjadi tenaga kerja migran, yakni *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990)* atau "Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990). Ungkapan "anggota keluarganya" memberikan perlindungan untuk pasangan pekerja migran dan anak-anak yang berada dalam tanggungan mereka.⁵ Pasal 29 dan Pasal 30 *Migrants Rights Convention* mengatur tentang hak dari anak yang dimiliki oleh para pekerja migran yang sedang bekerja di negara lain. Sedangkan Pasal 29 *Migrants Rights Convention (1990)* menjelaskan bahwa "setiap anak pekerja migran harus memiliki hak atas suatu nama pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan" kemudian Pasal 30 tersebut adalah "Setiap anak pekerja migran harus memiliki hak dasar atas akses pada pendidikan berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan. Terdapat *ILO Convention No. 138 on Minimum Age Convention (1973)* yang adalah sebuah konvensi yang mengatur tentang usia minimum yang diperbolehkan untuk seseorang anak menjadi pekerja oleh karena jenis, sifat atau lingkungan dari sebuah pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral dari

³ Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Rafika Aditama, Bandung, h. 68-69.

⁴ ECPAT, 2010. *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*. Sumatra Utara: Restu Printing Indonesia, h.12

⁵ Grange Mariette, 2006, *Strengthening Protection of Migrant Workers and their Families with International Human Rights Treaties*, Geneva, International Catholic Migration Commission, h.18.

anak di bawah usia 18 tahun. *ILO Convention No. 182 on The Worst Forms of Child Labour (1999)* dalam konvensi tersebut terdapat tiga butir pasal yakni Pasal 2, 3 dan 7 yang memberikan ketentuan dan pengertian dasar tentang apa tujuan dan tanggung jawab yang dibebankan oleh konvensi ini, maka dapat disimpulkan bahwa Konvensi tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak menuntut kerja sama dan bantuan internasional diantara Negara-Negara yang meratifikasinya untuk memberantas trafiking pada anak-anak.

2.2.3 PERLINDUNGAN HUKUM NEGARA INDONESIA TERHADAP ANAK YANG MENJADI TENAGA KERJA MIGRAN

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak agar terwujudnya tujuan meninggikan harkat dan martabat manusia sesuai amanat Pancasila, hal ini dikarenakan Negara Indonesia merupakan Negara Hukum Pancasila yang berdasarkan proklamsinya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mendudukkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan falsafah hidup bangsa.⁶ Pengaturan perlindungan hukum tersebut diberikan oleh beberapa undang-undang yang diantaranya adalah Undang Undang Dasar 1945 dalam 28B ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", kemudian pasal tersebut ditegakkan kembali dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia, UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki aturan yang secara khusus dan dengan rinci mengatur kembali tentang hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Selanjutnya terdapat undang-undang yang mengandung hak anak-anak yang sedang bekerja di luar negeri, undang-undang tersebut ialah Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa Perekrutan calon TKI yang boleh diperkerjakan adalah sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Undang-undang ini merupakan penegasan kembali UU No 13 Tahun 2003, yang memberikan landasan yang tegas tentang aturan terhadap para tenaga kerja Indonesia. Ketentuan pada UU ketenagakerjaan ini juga mengandung aturan khusus terhadap anak-anak yang menjadi tenaga kerja baik di luar maupun di dalam negeri. Ketentuan tersebut termuat yakni Pasal 68 hingga Pasal 75.

III.KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Internasional yang telah disetujui oleh masyarakat internasional, hak dari seorang anak sebagai tenaga kerja migran harus selalu dilindungi oleh negara yang telah ikut serta dalam meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Perlindungan ini terutama adalah berdasarkan pada asas hak asasi manusia yang telah tertuang pada instrumen *Universal Declaration of Human Rights (1948)*, *Convention on The Rights of Child (1989)*, dan *Migrants Rights Convention (1990)* yang mewajibkan semua negara harus melindungi hak dasar

⁶ Qamar Nurul, 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, h.9

dari seorang dalam keadaan apapun anak tersebut berada. Kemudian, berdasarkan prinsip kemanusiaan yang tertuang dalam Pancasila, dan amanat UUD 1945 untuk menciptakan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka Indonesia memiliki kewajiban dalam melindungi anak yang menjadi tenaga kerja migran Indonesia di negara lain dengan semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Maidin, Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

ECPAT. 2010. *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*. Sumatra Utara: Restu Printing Indonesia.

Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Grange, Mariette. 2006. *Strengthening Protection of Migrant Workers and their Families with International Human Rights Treaties*. Geneva: International Catholic Migration Commission.

Undang-Undang

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Sekretariat Negara.

-----, 2004 . *Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*. Jakarta : Sekretariat Negara.

-----, 2002 . *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Instrumen Internasional

Universal Declaration of Human Rights (1948).

Convention on The Rights of Child (1989).

Migrants Rights Convention (1990).

Internet

Teddy Rumengan, 2013. *40 ribu Anak TKI Tidak Mendapat Akses Pendidikkan Layak*. Available from url:http://www.jurnas.com/news/114353/40_ribu_Anak_TKI_Tidak_Mendapat_Akses_Pendidikkan_Layak/1/Sosial_Budaya/Pendidikan Pada tanggal 22 Februari 2014.

